



PUTUSAN
Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
HONORER, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 April 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 14 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 di Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan Kutipan

Hal. 1 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 211/06/IX/2014 tanggal 15 September 2014, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bibi Termohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama 3 (hari), kemudian pindah ke **KABUPATEN BANGKA SELATAN** di rumah kontrakan orangtua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama sekitar 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon egois, mau menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon pada saat bertengkar dengan Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan rumah baik siang maupun malam tanpa memberitahu dulu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan pertengahan Nopember 2014 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat itu Pemohon menasehati Termohon agar jangan terlalu dekat dengan laki-laki lain karena dari informasi yang didapat Pemohon, saat bekerja Termohon sering dekat dengan laki-laki lain namun saat dinasehati Termohon justru marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah bibi Termohon sendiri dengan alamat sebagai mana tersebut di atas selama lebih kurang 5 (lima) bulan hingga sekarang. Pemohon sudah berusaha menjemput

Hal. 2 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon untuk pulang kembali, namun Termohon justru menolak. Sejak kepergiannya, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 3 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/06/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok tanggal 15 September 2014;. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi

1. Nama **SAKSI I PEMOHON**, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **HONORER**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bibi Termohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama 3 (hari), kemudian pindah ke **KABUPATEN BANGKA SELATAN** di rumah kontrakan orangtua Termohon sampai berpisah ;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sejak 1 tahun terakhir tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar ;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mendengar cerita dari Pemohon ;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon ;
- bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. Nama **SAKSI II PEMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **KARYAWAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bibi Termohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama 3 (hari), kemudian pindah ke **KABUPATEN BANGKA SELATAN** di rumah kontrakan orangtua Termohon sampai berpisah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama sekitar 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena melihat sendiri ;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon egois, mau menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami; ;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, tapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan pertengahan Nopember 2014 yang lalu ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi ,mereka sudah berpisah tempat tinggal berpisah selama lebih kurang 4 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon ;
- bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 6 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak sanggup lagi, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 7 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua bulan pernikahan yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2014, pada saat itu Pemohon menasehati Termohon agar jangan terlalu dekat dengan laki-laki lain, karena dari informasi yang didapat Pemohon, saat bekerja Termohon sering dekat dengan laki-laki lain, namun saat dinasehati Termohon justru marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, disebabkan:

- a. Termohon egois, mau menang sendiri tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah baik siang maupun malam tanpa memberitahu dahulu kepada Pemohon, tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P, tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 13 September 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang

Hal. 8 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saudara sepupu dan teman dekat Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 tahun terakhir adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi, keterangan saksi mengenai penyebabnya adalah fakta yang tidak dialami/dilihat/didengar sendiri karena hanya mengetahui dari cerita Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai penyebab ketidak-harmonisan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 9 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan bulan Nopember 2014 lalu beserta dengan penyebabnya adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta antara Pemohon dengan Termohon yang sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi satu sama lain sekitar lebih dari 4 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai ketidak harmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon hingga pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2014 dan telah bergaul layaknya suami isteri serta belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak 2 bulan pernikahan, di mana sering terjadi percekcoakan disebabkan masalah perilaku Termohon yang egois, tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2014 lalu disebabkan masalah di atas, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah serta tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

Hal. 10 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 bulan pernikahan dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2014, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perilaku Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

Hal. 11 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah atau pisah ranjang dan telah didamaikan, maka hal itu menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak satu tahun lalu tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 13 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rasmi Kosim** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Hakim Anggota,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 430.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.Put. No 0241/Pdt.G/2015/PA.Sglt.